



## PENGUNAAN LAYANAN APLIKASI PINJAMAN KREDIT *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Kadek Anggik Dwiyanti, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[anggikdwiyanti@gmail.com](mailto:anggikdwiyanti@gmail.com) [budhiartaputu59@gmail.com](mailto:budhiartaputu59@gmail.com) [arinidesak1966@gmail.com](mailto:arinidesak1966@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keabsahan perjanjian kredit melalui aplikasi *online* dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kredit melalui aplikasi *online*. Dengan hadirnya *fintech* yang disebabkan oleh transisi dari gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. Layanan pinjaman *online* kini mulai ramai diperbincangkan di masyarakat. walaupun dengan banyak aksi teror dengan tindakan yang tidak menyenangkan dengan menggunakan pinjaman *online* ilegal. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode normatif atau kepustakaan, studi kepustakaan dengan data sekunder seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Dengan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian bahwa Keabsahan perjanjian kredit tidak lepas daripada sahnya perjanjian yaitu pada pasal 1320 KUH Perdata melalui aplikasi *online*, Perlindungan terhadap korban ada dua yang diatur dalam dimana perlindungan hukum pertama adalah tindakan perlindungan secara preventif diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, sedangkan perlindungan secara represif korban dapat mengajukan pengaduan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat. Pengaduan dari pengguna layanan *Fintech* kepada penyelenggara *platform* dan dengan segera untuk mengambil tindakan.

**Kata kunci** : *Fintech*, Hukum Perjanjian, Pinjaman Kredit.

### Abstract

*This study aims to analyze and describe the validity of credit agreements through online applications and legal protection for injured parties in credit agreements through online applications. With the presence of fintech, it is caused by the transition from people's lifestyles that continue to develop. Online loan services are now starting to be widely discussed in the community. although with many acts of terror with unpleasant actions by using illegal online loans. In this case, the researcher uses normative or library methods, literature studies with secondary data such as laws, court decisions, and legal theories. With the results obtained in the study that the validity of the credit agreement cannot be separated from the validity of the agreement, namely in Article 1320 of the Civil Code through online applications, there are two types of protection for victims, where the first legal protection is preventive protection measures regulated in Article 29 POJK Number 77 /POJK.01/2016, while repressive protection for victims can file complaints and disputes can be resolved quickly. Complaints from users of Fintech services to platform organizers and immediately to take action.*

**Keywords:** *Fintech*, Agreement Law, Credit Loans.

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk financial technology (*fintech*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. (Pardosi & Primawardani, 2020).

*Fintech* menjadi sesuatu yang baru dalam memperkenalkan dan edukasi kepada masyarakat umum tentang layanan keuangan digital. Ini tidak hanya dapat digunakan oleh para pebisnis tetapi juga oleh para pejabat tinggi serta orang-orang kelas menengah. Dan yang terpenting, sehingga negara tidak perlu mendirikan gedung atau fasilitas khusus pada setiap cabang yang ada. maka orang-orang tidak perlu pergi ke kota dan khawatir tentang situasi yang rumit. Dengan adanya *Fintech* juga memberikan sejumlah promo, antara lain gratis *fee* administrasi dan transaksi dalam menggunakannya, sehingga sangat murah (Maskun, S.H., 2014). *Fintech* harus menjadi alternatif yang baik untuk menggunakan jaringan seluler, terutama karena kemudahannya. 206 pada tahun 2017. Dari satu juta penduduk Indonesia, 59,59% menggunakan ponsel dan 57,33%

menggunakan Internet. Dan 91.5% orang mengakses melalui *smartphone*. Dari situ terlihat dengan penggunaan teknologi yang kian semakin meningkat dan hampir dapat diakses oleh semuanya secara praktis dengan *smartphone* yang dimiliki. Oleh karena itu, pemanfaatan inovasi digital dapat memediasi edukasi dan penyediaan layanan keuangan. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi yang terus meluas pada setiap tahunnya

*fintech* yang berbasis digital adalah dibarengi dengan konsumen yang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya dapat menggunakan *fintech* ini untuk mendapatkan promo dan potongan harga serta mulai mengumpulkan uang. Peluang yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mediator pendidikan jasa keuangan. Hal ini agar masyarakat dapat mulai menggunakan uang digital meskipun tidak memiliki rekening bank. Perkembangan ini menyebabkan munculnya bank umum, munculnya banyak bank digital, dan munculnya layanan pinjaman *online* yang tersedia untuk masyarakat umum (Mihardja, 1977).

Munculnya industri *Fintech* juga disebabkan oleh perubahan dalam kehidupan setiap orang. *Fintech* telah banyak menjadi perbincangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pinjaman *online*. Pengeluaran mereka masih lebih tinggi dari pendapatan mereka. Sehingga masyarakat memerlukan pinjaman. Tak perlu dikatakan, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, ini lebih wajar untuk layanan pinjaman *online* daripada akses ke layanan perbankan *online* dan *online*. Salah satu nada *online* adalah [linepinjam@gmail](mailto:linepinjam@gmail.com) dan [HTTP Privacy.PinjamCash.ID](http://Privacy.PinjamCash.ID) situs Bostunai dan alamat email data pribadi. Banyak yang tidak senang dengan masalah penyebaran data pribadi yang berfungsi untuk penyedia pinjaman *online* tanpa memberi tahu izin pemiliknya. Temuan tersebut meliputi perlindungan hukum dan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi, dan sanksi Pasal 32-32 untuk pinjaman terkait, terutama untuk sanksi pengamanan hukum, sanksi pembuktian. Dengan perlindungan hukum yang kemudian telah diatur

Tidak hanya penghasilan yang masih belum mencukupi kebutuhan pokok, kenyamanan layanan digital juga menyebabkan masyarakat menjadi lebih boros. Uang tunai fisik, yang pada lazimnya digunakan untuk berbelanja di toko ritel *offline*, telah beralih pada penggunaan uang digital yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja di berbagai *platform e-commerce*. Selain itu, warung-warung dengan jumlah dan rasa yang hampir sama di sekitar kita masih jauh lebih murah, dan konsumsi masyarakat semakin banyak karena daya tarik promosi seperti makanan setengah harga.

Saat ini kebutuhan akan modal kerja sangat penting untuk memulai suatu usaha, terutama pelaku UMKM. Perolehan pembiayaan bisnis yang lebih mudah dapat mempercepat pertumbuhan UMKM dan mengubah perekonomian. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat besar, menyerap 97% dari total tenaga kerja yang berjumlah sekitar 64,2 juta. Melihat potensi yang besar ini, banyak pihak yang menilai peluang untuk menghimpun dana usaha sangat tinggi. Akibatnya, berbagai pihak bersaing satu sama lain untuk memfasilitasi pengajuan pinjaman dan proses pembayaran kembali. (Pradnyawati et al., 2021).

Karena banyaknya startup *Fintech*, saat ini bersaing dengan menawarkan berbagai promosi baik *fintech* pembayaran, layanan *e-commerce*, dan layanan kredit *online*. Lebih buruk lagi, mereka juga mulai menawarkan kredit (pinjaman) untuk pembelian *online* (misalnya *shopee pay pay later*). Mirip dengan *Payment Fintech*, juga menyediakan fungsi *pay later* seperti *GO PAY pay later*, *DANA paylater*, dan *OVO pay later*. Saat ini, dengan munculnya yang tidak hanya sebagai alat pembayaran atau sebagai alternatif mata uang fisik, tetapi juga sebagai fitur untuk mengakses kredit walaupun tidak memiliki kartu kredit. Tujuannya untuk menambah nasabah dan menggunakan lebih banyak transaksi, namun inovasi ini secara tidak langsung menjebak masyarakat dengan mempermudah penyaluran pinjaman ke konsumen.

Dari perspektif komunitas dan konsumen, bentuk pinjaman *online* yang secara ilegal ini juga sangat berbahaya. Memang, jumlah yang kemudian harus dibayarkan menjadi lebih besar dari jumlah yang dibayarkan pada umumnya. Selain itu, banyak pengguna yang merasa keberatan dengan dikenakan tarif yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di aplikasi. Misalnya, Seperti pada aplikasi tertera sejumlah limit pinjaman sebesar Rp1.000.000, kemudian jumlah yang dibayarkan meningkat dan kemudian hari dalam dua minggu jumlah yang dipinjam harus dibayar dengan jumlah Rp1.200.000 dan peminjam (konsumen) hanya diberikan sejumlah Rp650.000 dengan potongan untuk *fee* administrasi dan biaya transfer. Kemudian, biasanya sebelum tenggat pembayaran, pelanggan mulai takut akan penarikan kembali. Belum lagi kengerian kerabat dan teman pelanggan yang terhubung ke kontak ponsel mereka.

Ini adalah perubahan dalam masyarakat dari perspektif kemampuan masyarakat untuk menerima reformasi teknologi dan kemajuan mode, dan sejauh mana mereka dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Opini bisa disamakan dengan opini pribadi. Di sana, orang bebas membandingkan apa saja yang berdampak positif atau negatif bagi dirinya. Hubungan antara pendapat dan hukum berarti bahwa segala tindakan dan perbuatan seseorang dibatasi oleh hukum. Menurut hukum, akibat dari perbuatannya ditanggung olehnya dan harus dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu yang menguntungkannya.

*Developer* mengumpulkan biaya dengan mengirim pesan ke pelanggan yang mengganggu atau menelepon kerabat. Mereka mengirimkan pesan yang tidak pantas di dalam grup yang berisi dengan kontak dari kerabat pengguna pinjaman dan memberikan rasa malu dalam bentuk foto pelanggan dan data pribadi. Pengembang dapat menambang atau menggandakan data pelanggan. Padahal, pada saat pengajuan, pelanggan harus telah setuju dengan syarat yang tertera pada perjanjian dan ketentuan yang jarang dibaca masyarakat umum. Tentu saja, jika pelanggan setuju untuk menyimpan foto dan kontak, pengembang dapat dengan mudah mengkloning data pelanggan (Muhammad, 2010). Oleh karena itu, kerusakan tidak hanya merusak pelanggan yang didenda secara tidak adil, tetapi faktor juga membuat takut kerabat pelanggan. Dari segi hukum, ini sudah menjadi tindakan pelanggaran, dengan mencemari dan penyadapan data pada kontak telepon, foto dan file lainnya,

Sudah banyak serangan teror dan serangan lainnya, dan masih besar pengguna yang meminjam melalui pinjaman *online* ilegal. Saksikan peningkatan jumlah pinjaman ilegal online setiap hari. Ratusan pinjaman *online* ilegal diblokir oleh KOMINFO. Ada yang meminjam ratusan *fintech loan*. Peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman secara mencicil akan didenda atau didenda dari kontrak *online* yang disetujui pada saat aplikasi pinjaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dengan ini merumuskan masalah yakni bagaimanakah keabsahan perjanjian kredit melalui aplikasi *online*? dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kredit melalui aplikasi *online*?

## II. METODE PENELITIAN

Observasi yang dipergunakan oleh penulis dalam melangsungkan penelitian ini adalah hukum normatif guna memecahkan/menafsirkan berbagai hal dan persoalan hukum (Atmadja, 2018). Dipergunakan pendekatan dengan perundang-undangan yaitu menelusuri perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dan pendekatan masalah konseptual yang digunakan untuk mencari transaksi digital, dan lain-lain dari perundang-undangan maupun Literature. Akar bahan hukum yang diterapkan berikut terdapat 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dengan pendataan yaitu dengan mengutip, mengikhlaskan, serta memberikan usulan-usulan bahan hukum kemudian di data dalam catatan lepas dengan mencatatkan nama dari pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbit dan nomor nomor halaman dikutip (Sugiyono, 2013).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Fintech Ilegal

Isu ini selalu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. bahkan merenggut nyawa dengan tindakan ekstrim yang memilih mengakhiri hidupnya karena depresi untuk memulihkan pinjaman tersebut. Solusi hukum untuk masalah ini masih minim, sehingga kasus ini akan terus berulang. Ada berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *fintech*. Hal ini diragukan telah terjadi, termasuk ancaman, kebocoran informasi pribadi, dan pelecehan seksual. Diduga banyak pelanggaran. Salah satunya adalah hasil pengaduan umum yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Karena adanya keterlibatan dari perusahaan *fintech* "nakal" tersebut juga dapat dijerat pidana dengan Pasal 55 KUHP. Apabila adanya tindakan yang bersifat pelanggaran atau kekerasan secara fisik dan penyitaan barang secara sepihak oleh pihak yang memberikan pinjaman maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

LBH yang berada di ibukota mencatat tindakan yang melanggar hukum dan HAM yang telah terjadi kepada korban. Pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan diantaranya ; besarnya bunga pinjaman yang terlalu tinggi dengan batasan yang tidak pasti, tindakan menggentak dan menakut-

nakuti, melakukan tindakan fitnah kepada korban, penipuan, pelecehan seksual, penyebaran data pribadi, penyebaran foto dan informasi pribadi tentang penerima pinjaman ke kontak di perangkat peminjam, mendapatkan hampir semua akses ke perangkat peminjam, detail kontak penyedia aplikasi pinjaman *online*, Dan kantor tidak jelas, biaya administrator tidak jelas, dan jelas bahwa aplikasi telah ditebus tanpa memberi tahu peminjam. Bunga pinjaman terus bertambah dan peminjam melunasi pinjaman, tetapi pinjaman tidak dihapus karena tidak dimasukkan ke dalam sistem. Ketika pinjaman berakhir, itu tidak akan terbuka dan bahkan mungkin hilang dari *App Store Play Store*. Penagihan dilakukan kepada peminjam dilakukan oleh orang yang tentunya berbeda dan data KTP digunakan oleh penyedia aplikasi pinjaman *online* guna mengajukan pinjaman pada aplikasi lain. Akun virtual akan dilunasi secara tidak sengaja dan akan menghasilkan bunga. Itu terus tumbuh dan memiliki koleksi yang menakutkan

Dengan perjanjian antar pemberi pinjaman dan peminjam yang memiliki kekuatan hukum terhadap kedua belah pihak. Perjanjian sewenang-wenang antara pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman dalam konteks hukum adalah perbuatan hukum. Perjanjian pinjaman menunjukkan bahwa para pihak bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum di antara kedua belah pihak (Satrio, 1995).

Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPerdara maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasarkan hal inilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal. (Kurniawan, 2019).

Perjanjian antara kedua belah pihak adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban. Menurut akibat hukumnya, bagi terpenuhinya hak dan kewajiban, undang-undang ini menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud merupakan hak atau kewajiban mengenai hasil dari kesepakatan antara para pihak di bidang harta benda.

Pada umumnya proses perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu kreditur mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik). (Wahyudi et al., 2021).

Akibat hukum pada hubungan ini didasari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Makna ini berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, para pihak berkewajiban untuk mengikuti kesepakatan antara kedua pihak. Pelanggaran kontrak akan terjadi dan pihak yang melanggar akan dipaksa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Perjanjian pinjaman yang sah mengikat secara hukum sesuai dengan hukum para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* menjelaskan mengenai kepastian hukum yang berhubungan dari akibat dari perjanjian yang telah dibuat. Pada hal ini ditegaskan bahwa pihak yang memiliki kewenangan atau hakim atau pihak ketiga harus menghormati perjanjian yang telah disepakati secara legal antara kedua belah pihak. Yang dibatasi sehingga tidak melakukan intervensi pada kontrak perjanjian dibuat oleh kedua pihak. 35 Pemberi pinjaman berkewajiban untuk meminjamkan di bawah kontrak dan penerima berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang dibeli. Penerbitan perjanjian pinjaman yang dibuat melalui aplikasi yang tidak terdaftar membatalkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Pada Pasal 1320 Ada kondisi subjektif dan objektif. Kondisi subjektif adalah persetujuan dari orang yang menandatangani kontrak. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, kontrak akan batal. Artinya, dikembalikan kepada para pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak. Kondisi objektif adalah penyebab tertentu yang sah. Jika kondisi objektif tidak terpenuhi, kontrak menjadi tidak valid dan dianggap tidak ada. Kegagalan dari suatu kondisi yang dapat ditegaskan kontraktual dapat bersifat fakultatif (salah satu syarat saja) atau kumulatif (lebih dari satu syarat).

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kredit Melalui Aplikasi Online**

Layanan *Fintech* memungkinkan penyelenggara untuk mentransfer uang dari pemberi pinjaman ke pemberi pinjaman, selain menjadi ruang khusus untuk pinjam-meminjam yang dilakukan secara *online* diantara kedua belah pihak. Sebelum melakukan pembayaran, departemen organisasi bertanggung jawab untuk memilih, melakukan analisis, dan menyetujui dokumen pinjaman yang diajukan oleh peminjam untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkualitas untuk diberikan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan ini, pemberi pinjaman hanya dapat memilih peminjam berdasarkan portofolio analitis yang disediakan oleh operator.

Tindakan penyelenggara yang dilakukan dalam menyaring dan menganalisis calon peminjam, kemudian menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman mengharuskan penyelenggara untuk bertanggung jawab, bahkan jika penyelenggara tidak menyediakan penerima pinjaman yang memenuhi syarat. pemberi pinjaman hanya dapat mendanai kepada penerima pinjaman yang diajukan oleh penyelenggara.

*Developer* harus memenuhi tanggung jawabnya atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Sebagai pelaku pemberi pinjaman uang secara *online* ilegal kemudian dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang kemudian muncul dengan dikenakan kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan dari OJK antara lain berupa sanksi administratif (Peringatan tertulis, Kewajiban membayar denda atau jumlah yang tetap, Pembatasan dalam melakukan bisnis dan pencabutan lisensi)

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Pinjaman *Online* dibedakan menjadi dua macam, yang pertama perlindungan hukum preventif ditujukan untuk meminimalisir jika timbulnya suatu sengketa yang kemungkinan terjadi di suatu saat. Oleh karena itu, pengamanan ini diberlakukan sebelum timbul sengketa. Perlindungan hukum pemohon pinjaman *online* sebelum timbul sengketa dapat diputuskan oleh penyelenggara. Sebelum persidangan, penyelenggara melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum kepada pengguna layanan *Fintech*. Yang telah diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kedua, jika menyangkut perlindungan hukum yang represif, yaitu tentang penyelesaian sengketa yang telah timbul. Perlindungan hukum ini baru dijamin setelah adanya sengketa yang terjadi. Konflik implementasi *Fintech* dapat terjadi antara pengguna dengan pengguna lain, atau antara pengguna dengan vendor. Jika perselisihan itu benar, ada mekanisme khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang menemukan pengaduan dapat menuntut penyelesaian segera atas sengketa tersebut. Terdapat keluhan dari pengguna layanan *Fintech* kepada operator *platform Fintech* yang perlu segera ditindaklanjuti. Setelah menerima pengaduan dari korban, dalam hal ini pengguna *Fintech*.

Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara layanan *Fintech* wajib melakukan investigasi pengaduan secara kompeten, akurat, dan objektif secara internal kemudian selanjutnya melakukan analisis untuk memastikan keaslian tuduhan tersebut, kemudian jika keluhan yang dinyatakan oleh konsumen benar penyelenggara wajib mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan memberikan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk atau jasa.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Keabsahan perjanjian kredit tidak lepas daripada sahnya perjanjian yaitu pada pasal 1320 KUH Perdata melalui aplikasi *online*. Dilihat dari proses LPMUBTI, sebenarnya ada tiga pihak: pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara (pihak pemegang pinjaman *online*). Penerima pinjaman pada tahap awal berkomunikasi dengan penyelenggara terlebih dahulu via aplikasi. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam melakukan Pinjaman *Online* ada dua dimana perlindungan hukum pertama adalah tindakan preventif dimana menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum untuk melindungi pengguna sebelum timbul sengketa. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada



Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain transparansi, perlakuan yang berbasis keadilan dan merata, keandalan, kerahasiaan, prinsip privasi data, dan penyelesaian sengketa pengguna yang mudah, cepat, terjangkau, perlindungan penegakan hukum. Pihak yang mengajukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan untuk segera diselesaikan sengketanya. Terdapat keluhan dari pengguna layanan *Fintech* kepada penyelenggara *platform Fintech* yang perlu segera ditindaklanjuti.

## 2. Saran

Bagi Pemerintah diharapkan tindakan yang bersifat melanggar norma yang dilakukan pihak pemberi pinjaman online ditindaklanjuti karena dapat merugikan masyarakat dan meningkatkan angka pengangguran. pelaku pinjaman *online* agar lebih mengutamakan sifat toleransi daripada sampai harus menagih uang cicilan dengan cara meneror ataupun mendatangi dengan tidak sopan dan bagi Masyarakat agar lebih teliti dalam melakukan transaksi *online* apapun baik itu online shop ataupun pinjaman *online* karena dapat menjadi permasalahan financial dikemudian hari karena pressure dari pihak penyelenggara pinjaman *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede and Budiarta, & I Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang, Indonesia.
- Kurniawan, R. (2019). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Maskun, S.H., L. (2014). *Kejahatan Siber Cyber Crim Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mihardja, A. K. (1977). *Polemik Kebudayaan*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung, Cipta Aditya Bakti.
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2(2).
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusi (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, Vol.11(3).
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Wahyudi, Astanti, D. I., & Dharu Triasih. (2021). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Hukum*.